



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

FATMAWATI ANANINGSIH binti MUSTOFA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Wiyata, tempat kediaman Dusun Sikepan I Desa Bringin RT. 76 RW. 32 Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, semula sebagai Termohon sekarang “PEMBANDING”;

MELAWAN

HERI SETIAWAN bin JUMARLI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Sikepan I Desa Bringin RT. 76 RW. 32 Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, semula sebagai Pemohon sekarang “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1130/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal

19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436

Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HERI SETIAWAN bin JUMARLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FATMAWATI ANANINGSIH binti MUSTOFA) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Mungkid, bahwa Termohon pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1130/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Mungkid telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Desember 2014;

Hal. 2 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 15 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Nomor 1130/Pdt.G/2014/PA.Mkd tertanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Inzage Nomor 1130/Pdt.G/2014/PA.Mkd tertanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, meskipun telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding

Hal. 3 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menyetujui putusan hakim Pengadilan Agama Mungkid tersebut, karena telah tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan keberatan atau bantahan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 15 Desember 2014 tidak dapat dipertimbangkan, karena secara keseluruhan keberatan-keberatan Pembanding a quo tertuju pada hal-hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan hakim tingkat pertama berdasarkan hukum formil yang ternyata telah benar dan dari sudut hukum materiil telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Hakim tingkat pertama, kecuali yang terkait dengan tuntutan balik (gugat rekonvensi);

Hal. 4 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding disamping mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan kekuasaan orang tua terhadap anak, tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, tuntutan mut'ah, tuntutan nafkah anak dan tuntutan rumah untuk diatas namakan anak walaupun belum cukup umur, terkait dengan gugatan rekonvensi ini majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 132 huruf a HIR. menjelaskan : Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan gugatan balasan, maka dalam tingkat banding tidak boleh mengajukan gugatan balasan hal ini juga dikemukakan oleh Retno Wulan dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK halaman 38, ini diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang karenanya gugatan rekonvensi Pembanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah termasuk hal-hal yang bisa timbul akibat dari terjadi perceraian. Mut'ah dan Nafkah Iddah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak, dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang dalam karena perceraian, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati dari perempuan yang diceraikan, dalam perkara a quo tentang mut'ah dan nafkah iddah Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Pembanding tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah dalam jawab menjawab di tingkat pertama akan tetapi

Hal. 5 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon/Pembanding tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor : 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor : 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 Hakim secara ex officio dapat membebankan kepada bekas suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding sebagai seorang Karyawan Swasta, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dengan melihat kepatutan dan kemampuan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding agar membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diwajibkan pula untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang ditentukan oleh pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّ عَوْنٌ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya

Hal. 6 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terhibur dari kesedihan yang dalam karena perceraian, sedikit-tidaknnya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Pemohon diwajibkan membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sesuai dengan kepatutan dan yang layak atas Termohon yang telah mendampingi Pemohon dalam susah dan senang selama kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa yang terkait dengan biaya pemeliharaan anak dan hal lainnya yang ada hubungannya dengan hak-hak akibat putusnnya perceraian masih terbuka peluang untuk diselesaikan dalam gugatan tersendiri, jika dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Mungkid yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding sudah tepat dan benar, karenanya putusan Pengadilan Agama Mungkid patut dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan amar yang terkait dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang terkait dengan hak ex officio Majelis Hakim, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mungkid belum mempertimbangkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;

Hal. 8 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1130/Pdt.G/2014/

PA.Mkd tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26

Muharram 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (HERI SETIAWAN bin JUMARLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FATMAWATI ANANINGSIH binti MUSTOFA) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. E.ABD. RAHMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ADJURI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.
2. Drs. H. MUH HIDAYAT, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. A D J U R I

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal. 10 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 11 dari 9 hal. Put No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)